

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA
BULIAN JAMBI NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN MBN
OLEH PENGADILAN TINGGI JAMBI
NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT JAMBI
TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

RISKA ASNASARI RIO

NIM : 15340070

PEMBIMBING:

PROF. DRs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah haikim artinya orang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah. Seorang Hakim Pengadilan Negeri sebagai salah satu penegak hukum yang memeriksa dan memutus perkara pidana berlandaskan hukum pidana di Indonesia harus memberikan putusan yang benar-benar mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, selain itu dalam pertimbangan juga harus memuat alasan dan norma hukum yang berlaku didalam masyarakat, agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan maka pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi agar memeriksa kembali putusan yang pertama. fenomena ini terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi Nomor: 5/Pid.Sus-Ana/2018/PN.Mbn yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi dalam perkara tindak pidana aborsi akibat perkosaan sebagai mana diatur didalam Pasal 346 (KUHP). Dari dua putusan tersebut, penyusun tertarik meneliti mengenai bagaimna pertimbangan hukum hakim dalam putusan dua perkara tersebut dan juga analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis hukum adalah dengan deskriptif analitis, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan meneliti sumber hukum, berupa sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Ana/2018/PN.Mbn menggunakan pertimbangan lima dasar hukum berupa Undang-Undang. Sedangkan majelis hakim tingkat banding dalam putusan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi menggunakan pertimbangan tiga dasar hukum berupa Undang-Undang. Selanjutnya pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat

pertama secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil dan materil pengadilan negeri yang berlaku, karena dalam memutus perkara tindak pidana aborsi akibat perkosaan menggunakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang dan norma hukum yang berlaku didalam masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Aborsi, Analisis Putusan, Pidana Anak





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Riska Asnasari Rio

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riska Asnasari Rio
NIM : 15340070
Judul : **"Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Oleh Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi Tentang Tindak Pidana Aborsi"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2020
Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

NIP.19680322 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-304/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN JAMBI NOMOR 5/PID.SUS-
ANAK/2018/PN.MBN OLEH PENGADILAN TINGGI
JAMBI NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JAMBI
TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKA ASNASARI RIO
Nomor Induk Mahasiswa : 15340070
Telah diujikannya pada : Kamis, 13 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP.19680322 199303 1 001

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 13 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Asnasari Rio
NIM : 15340070
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Riska Asnasari Rio

NIM: 15340070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Berusaha Semaksimal Mungkin dan
Biarkan Semesta Menentukan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

***Skripsi ini Saya persembahkan kepada Almarhum Ayah
Abdul Salim dan Almarhumah Ibu tercinta Rohaila***

Kelima Saudara kandungku,

***Anggi, Angga, Ridha, Riski dan Ardi yang selalu
mendo'akan dan menyemangati adik ataupun kakanya ini***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله
وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN JAMBI NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN MBN OLEH PENGADILAN TINGGI JAMBI NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT JAMBI TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.

4. Ibu Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
6. Kepada Ayah dan Ibu, dan saudara-saudariku tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk saudara kembarku Riski Asnasari Rio yang mampu menjadi ibu yang memberikan kasih sayang, adik yang memberikan perhatian dan teman terbaik mendengarkan segala keluh kesahku selama ini, terimakasih untuk semua waktu, kasih sayang dan pengorbanan yang selama ini kau berikan.
8. Sahabat-sahabat Calisda yang selalu ada saat duka ataupun senang dan bisa menjadi keluarga di Yogya untuk selalu merawat saat saya sakit Tete Inuy, Wifa, Prima, Yupi, Upo, Lulu, Wuri, Tiara, Ees, dan Rima. Kalian Sahabat terbaik dalam hidupku.
9. Teman-teman Ilmu Hukum 2015 dan 2016 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini. Khususnya kepada sahabatku Jeqlin, Diah, Seli, Nisa dan Nova teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
10. Teman-teman KKN 98 Dusun Sabrang : Kakek Icha yang membuat hari-hari terasa indah dan penuh tawa, Anin, Fai, Acil, Bang Arif, Fatma, Gaga, dan Vindra beserta masyarakat Dusun Sabrang yang telah memberikan pengalaman dinamika kehidupan

bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

11. Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk merancang skripsi ini.
12. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Penyusun



Riska Asnasari Rio

15340070



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ABORSI DAN PUTUSAN PENGADILAN SERTA DASAR PERTIMBANGAN HAKIM	32
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Aborsi.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Pengertian Aborsi	33
3. Jenis-jenis Aborsi.....	38
4. Jenis Tindakan Aborsi	41
5. Resiko Tindakan Aborsi	41
6. Unsur Tindak Pidana Aborsi.....	43
7. Sanksi Tindak Pidana Aborsi.....	47
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim	49
1. Putusan bebas.....	50
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum	51
3. Putusan Pemidanaan	52
C. Dasar Pertimbangan Hakim.....	52

BAB III	GAMBARAN UMUM KRONOLOGI KASUS, PUTUSAN PENGADILAN, DAN PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA NOMOR 5/PID.SUS- ANAK/2018/PN. MBN SERTA PERKARA NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2018/PT. JAMBI	56
A.	Kronologi Kasus	56
1.	Kronologi Kasus	56
2.	Proses Persidangan	59
B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Banding) Perkara No. 5/PID.SUS-Anak/2018/PN Mbn dan Perkara No. 6/PID.SUS-Anak/2018/PT Jmb.....	63
1.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Perkara No. 5/PID.SUS-Anak/2018/PN Mbn.....	63
2.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Perkara No. 6/PID.SUS-Anak/2018/PT. Jambi	71
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN NO. 05/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN SERTA PENGADILAN TINGGI JAMBI NO. 06/PID.SUS- ANAK/2018/PT.JAMBI	83
A.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 5/Pid.Sus- Anak/2018/Pn.Mbn	83
B.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Jambi.....	93
BAB V	PENUTUP	106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Salinan Putusan	
	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberkati pikiran dan pengetahuan. Manusia mengalami perkembangan cara berfikir kian maju seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang. Imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya mengarah pada sisi positif, tapi juga menawarkan sisi negatifnya, karena sesungguhnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut andil dalam dampak moral dan budaya suatu bangsa. Salah satu dampak negatif ialah kejahatan seksual yang semakin meningkat. Salah satunya yaitu pemerkosaan yang merupakan tindakan kriminal berwatak seksual dan memaksa korban untuk memenuhi hasrat seksual. Kebanyakan korban dari pemerkosaan mengalami traumatik, gangguan psikis dan bahkan mengandung, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.

Bicara persoalan aborsi memang sudah menjadi perbincangan umum dikalangan masyarakat dan bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan baik itu dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak sedikit kasus aborsi yang terjadi dikalangan masyarakat di banyak tempat dan diberbagai negara dan justru para pelaku aborsi kebanyakan dari kalangan remaja.

Selain dari akibat pemerkosaan, pergaulan bebas juga menjadi faktor utama maraknya kasus aborsi dikalangan remaja.

Secara medis Aborsi adalah kematian dan pengeluaran janin dari uterus (rahim) baik secara spontan atau sengaja sebelum usia kehamilan 22 minggu. Jumlah minggu spesifik dapat bervariasi antar negara, bergantung pada perundang-undangan setempat.¹ Sudut pandang aborsipun berbeda-beda dari para ahli agama, ahli kesehatan, ahli hukum dan ahli sosia-ekonomi. Selanjutnya pernyataan yang masing-masing dipaparkan bersifat menentang, abstain dan bahkan mendukung.

Para ahli agama memandang bahwa apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan, walaupun ada yang berpendapat bahwa nyawa janin belum ada sebelum 90 hari. Dalam terminologi fiqih, aborsipun dipahami dalam berbagai pengertian. Ibrahim an-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Dalam perspektif jinayah Abdul Qadir Audah sebagai mana dikutip Maria Ulfa Anshar menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.²

¹ Estu Tiar, *Manajemen Aborsi Inkomplet*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011), hlm. 28.

² Maria Ulfa Anshar, *Fiqih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006), hlm. 34.

Aborsi sendiri dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan dikarenakan alasan-alasan tertentu. Contohnya kesehatan medis, pergaulan bebas, seks bebas dan kehamilan akibat pemerkosaan. Ketika kehamilan yang seharusnya diidamkan dan sebagai anugerah oleh kebanyakan perempuan justru dianggap sebaliknya, maka aborsi menjadi jalan keluar yang dilakukan. Miris sekali memang, karena di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan atau yang lebih dikenal dengan aborsi.

Persoalan aborsi tidak lepas dari seks bebas, keduanya memiliki hubungan yang begitu erat. Ketika dua orang melakukan seks bebas, maka hal ini merupakan permulaan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak.³ Oleh sebab itu, maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat erat kaitannya dengan aborsi, begitu pula halnya dengan pemerkosaan. Tidak sedikit kasus aborsi di Indonesia terjadi akibat perkosaan.

Mengenai pemerkosaan, berdasarkan data dari Catatan Tahun Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 619 kasus pemerkosaan yang

³ Gulardi H Wiknjossastro, dkk., *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hlm. 95.

terjadi.⁴ Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang cukup menggemparkan masyarakat Jambi ditahun 2018 silam, seorang anak perempuan di Jambi berinisial WA diperkosa oleh kakaknya sendiri yang masih anak-anak. September 2017 si kakak berinisial AA memperkosa adiknya dipicu karena si kakak nonton film porno. Berdasarkan pengakuan WA, sang kaka sudah melakukan hal senonoh itu sebanyak sembilan kali, seperti kebanyakan kasus pemerkosaan, AA mengancam adiknya itu untuk tidak membocorkan soal pemerkosaan kepada siapapun. AA juga menggunakan ancaman ketika WA menolak kala hasratnya sudah tak lagi terbendung.⁵ Kasus ini berdampak pada fisik, psikis dan psikologis yang dialami oleh korban. Hal ini pula yang menjadikan alasan bagi korban melakukan tindakan aborsi.

Kasus diatas menunjukkan bahwasanya korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan dan bantuan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa (yaitu korban perkosaan) dengan kekejaman atas suatu korban yang tak berdosa juga. Aborsi dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia yang tak berdosa untuk hidup.

⁴ Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 23.05 WIB.

⁵ Vanny Rahma, “Kronologi Kasus Pemerkosaan Terhadap Saudari Kandung” www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi, diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 00.45 WIB.

Menjadi korban perkosaan saja sudah berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan. Korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa perkosaan yang dialaminya. Tidak hanya berhenti disitu, kehamilan korban perkosaan ini masih harus dihadapkan pada persoalan bagaimana status hukum anak yang dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan tersebut masih merupakan saudara sedarah (incest).⁶ Maka langkah yang dilakukan yaitu aborsi.

Aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan incest, masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, seperti yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 346 yang berbunyi:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁷

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diatur didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (UU Kesehatan) yang berbunyi:

- (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat

⁶ Zaitun Hamid Al Hamid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Aborsi(Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)", skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 02.25 WIB.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346.

- dan/atau cacat bawaan, sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁸

Selain itu, menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan:

- (a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- (b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- (c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- (d) Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
- (e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.⁹

Indikasi medis di dalam undang-undang hanya menyebutkan secara limitatif, apakah perkosaan saudara kandung (incest) dapat dijadikan indikasi medis untuk melakukan aborsi sehingga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi tersebut. Memang hukum di Indonesia yang mengatur terkait aborsi akibat pemerkosaan masih terkesan tidak melindungi para korban pemerkosaan, terlihat dari beberapa kasus di Indonesia yang seharusnya melindungi para korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, justru malah dijatuhi hukuman pidana. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi tahun 2018 silam di Jambi yang menjadi kontroversial dikarenakan Pengadilan Negeri

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (1).

⁹ Ibid, Pasal 76.

Muara Bulian menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan.

Dari kasus ini aparat hukum tidak bisa semata-mata disalahkan, jika melihat dari segi hukum aparat penegak hukum hanya menjalankan prosedural dari hukum itu sendiri. Lalu timbul pertanyaan siapa yang seharusnya disalahkan? UU Kesehatan dan KUHP, yang menjadi landasan vonis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, memang hanya memperkenankan aborsi selama janin belum menginjak hari ke-40. Akibat tindakan aborsi itu, korban divonis 6 bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Sungai Buluh, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ia ditahan karena melakukan aborsi dengan jeratan Pasal 77 A ayat 1 juncto Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH-Pidana.¹⁰ Seperti yang kita ketahui kasus itupun tidak hanya berhenti di Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi dilakukan ketingkat Banding dimana kedua Putusan Pengadilan tersebut berbeda.

Berbeda dengan Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menjatuhkan vonis 6 bulan penjara. Pengadilan Tinggi Jambi justru sebaliknya, hakim pada perkara ini berani untuk mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada di

¹⁰ <https://samarinda.kompas.com//bebaskan-anak-korban-perkosaan-putusan-pengadilan-tinggi-jambi>, diakses pada 16 Januari 2020 pukul 15.45 WIB.

Indonesia, dengan menggunakan ketentuan 'daya paksa' sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Dua keputusan pengadilan tersebut tentunya memiliki sudut pandang dan dasar hukum yang berbeda terkait perkara yang sama itu.

Dengan demikian, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn Oleh Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi Tentang Tindak Pidana Aborsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penyusun adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn serta perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi tentang tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi yang membatalkan putusan

majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn serta perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi tentang tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tentang tindak pidana aborsi.

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat dan pengetahuan yang lebih dalam perihal legalitas aborsi akibat perkosaan serta masukan dalam hal pembuktian tindak pidana perkosaan dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang tindakan aborsi dengan dalih indikasi medis akibat perkosaan incest serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan respon bagi Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam mengambil kebijaksanaan dan keadilan demi tercapainya kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat mengetahui perbedaan kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penyusun lainnya, maka penyusun me-review beberapa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang memiliki tema sejenis dengan pembahasan yang penyusun angkat. Telaah pustaka adalah uraian singkat mengenai hasil penelitian orang lain yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelusuran penyusun ditemukan beberapa karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan paper yang memiliki kolerasi tema yang sama yaitu tentang tindak pidana aborsi. Beberapa karya ilmiah tersebut menggunakan metode yang beragam, ada yang berfokuskan pada *field reasearch* (penelitian lapangan) atau bisa kita sebut dengan penelitian empiris dan beberapa karya ilmiah lainnya ada yang berfokuskan pada *library reasearch* (penelitian pustaka) atau bisa kita sebut dengan penelitian normatif.

Skripsi yang disusun oleh Nursatiyah Situmorang “Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari” ah terhadap Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi”.¹¹ Fokus penelitian ini sama yakni kebolehan dilakukannya aborsi dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan metode pengumpulan data berupa random sampling, Nursatiyah menyimpulkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari;ah UIN Sunan Kalijaga memandang bahwa fatwa MUI

¹¹ Nursatiyah Situmorang, “Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari” ah terhadap Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

tentang Aborsi sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam juga memberikan dispensasi dan keringanan dalam keadaan darurat.

Skripsi Suryono Ekotomo dengan judul “Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana”.¹² Skripsi tersebut menggunakan KUH Pidana, KUH Perdata, dan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sebagai objek kajiannya. Dalam kesimpulannya penyusun mengungkapkan bahwa aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan seharusnya bukan sebagai tindakan criminal. Korban seharusnya mendapatkan perhatian dari hukum. Akan tetapi, kenyataannya selama ini korban malah dianggap sebagai pemicu terjadinya perkosaan. Dengan menggunakan pendekatan viktimologi dan kriminologi, penyusun beranggapan bahwa mayoritas korban perkosaan masih belum mendapatkan perlindungan yang layak berdasarkan data-data yang ada dalam skripsi tersebut.

Skripsi karya Mudhiono dengan judul “Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Hanafi”.¹³ Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penyusun bahwa pandangan hukum ulama mazhab Syafi’i dalam menyikapi masalah abortus provokatus terbagi menjadi dua: (1) Ulama yang mengharamkannya setelah janin berusia 40 hari; (2) Ulama yang

¹² Suryono Ekotomo, “Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.

¹³ Mudhiono, “Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Hanafi)”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

mengharamkannya sejak awal terbentuknya janin. Sedangkan ulama Hanafi membolehkan aborsi secara mutlak sebelum 120 hari dengan disertai udzur yang kuat.

Skripsi karya Budi Abidin dengan judul “Hukum aborsi di Indonesia (studi komparasi antara fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)”¹⁴ Mengungkap tentang apa yang melatarbelakangi ketentuan aborsi dalam fatwa MUI No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara umum Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dengan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki persamaan ketentuan mengenai aborsi yaitu sama-sama melarang tindakan aborsi. Sedangkan Undang-undang tentang Kesehatan landasan hukum yang digunakan yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perbedaan selanjutnya terletak pada hukum tentang aborsi: menurut Fatwa MUI dibolehkan melakukan aborsi bagi bagi seseorang sebelum janin berusia 40 hari. Sedangkan menurut Undang-undang tentang Kesehatan diperbolehkannya aborsi sebelum janin berusia 42 hari.

Selain karya-karya ilmiah dalam bentuk skripsi, terdapat banyak juga karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk artikel atau paper dengan tema sejenis yang di *publish* atau yang

¹⁴ Budi Abidin, “Hukum Aborsi di Indonesia (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”, skripsi Fakultas Syari” ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

diterbitkan dalam jurnal-jurnal. Beberapa diantaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Zulfahmi Alwi.¹⁵ Jurnal tersebut membahas pandangan hukum Islam mengenai aborsi secara umum saja. Dijelaskan bahwa hukum aborsi setelah peniupan ruh yaitu ketika usia kandungan berumur 4 bulan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syari" at adalah haram dan hal tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah bahwa jurnal tersebut hanya membahas permasalahan abortus secara umum saja dan mengambil pandangan dari hukum Islam saja sedangkan skripsi ini mencoba menganalisis putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan.

Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi yang ditulis oleh Wiwik Afifah¹⁶ jurnal ini berfokus pada dampak perkosaan dan aborsi pada perempuan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi. Perbedaan antara skripsi ini berfokus pada keadilan yuridis substantif.

Suatu artikel ilmiah yang berjudul "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang

¹⁵ Zulfahmi Alwi, "Abortus dalam Pandangan Hukum Islam", Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, No. 2, Vol. X, (Desember 2013), hlm. 294.

¹⁶ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi", DIH: *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 18, Vol. 9, (Februari 2013), hlm. 93-109.

No. 17 Tahun 2006”¹⁷ disusun oleh Zakiyah Rahmah, artikel ini menjelaskan Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan, karya ilmiah ini fokus pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Kepabeanan. Sedangkan penyusun akan membahas tentang Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerksaan.

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini tidak bersifat umum, hanya membahas tentang analisis yuridis pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Muara Buliah Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn oleh Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jambi tentang tindak pidana aborsi akibat pemerksaan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah teori yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Zakiyah Rahmah, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006,” *Artikel Universitas Brawijaya* (2013).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 116.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004), hlm.140.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 74.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:²¹

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

²¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Bina Ilmu: Surabaya, 2007), hlm. 136.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa terduduk telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.²²

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:²³

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung, 1998), hlm. 67.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*, (Sinar grafika: Jakarta, 2010), hlm. 96.

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggung jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) yaitu :²⁴

- a. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
- b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
- c. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

²⁴http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 12 Januari 2020 Pukul 19:47 WIB.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori dan pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.

2. Teori Pidanaan

Suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini muncul pada akhir abad 18 yang mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana kepada pembuatnya (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁵ Menurut pandangan teori ini, menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kejahatan yang

²⁵ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 4.

dilakukan oleh pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal, agar pelaku merasakan suatu penderitaan pula.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* melainkan *net peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).²⁶ Teori ini, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan. Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 16.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 36-37.

Dari tiga golongan Teori Pidana diatas, Penyusunan dalam skripsi ini akan berfokus pada Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien). Teori ini, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²⁸ Sedangkan menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁹

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf*

²⁸ Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia (KBBI), online diakses pada 18 oktober 2019 pukul 14.54 WIB.

²⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 37.

zonder schuld, ohne schuld keine strafe).³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban pidana, dikenal beberapa teori, yakni:

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*);
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*); Menurut Romli Atmasasmita *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).³¹
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut undang-undang/Mutlak (*Strict Liability*).³²

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas kesalahannya melanggar suatu peraturan, hal tersebut disebutkan didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Menurut Simons, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hlm.14.

³¹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 93.

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193- 199.

adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Lebih lanjut dikatakan oleh Simons, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³³

Kemampuan didalam bertanggungjawab atas kesalahan juga diatur didalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³⁴

³³ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2004), hlm. 27.

³⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 75.

Sudarto mengatakan bahwa, “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”³⁵

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe-bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena

³⁵ Sudarto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, 1988), hlm. 85.

demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁶

4. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.³⁷

John Rawls menyatakan terdapat dua prinsip keadilan:³⁸

- a. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan

³⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet. III*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 249.

³⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persona Indonesia, 1987), hlm. 50.

³⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 (Desember 2013), hlm. 31.

yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*.

- b. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: (1) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (2) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both, (1) reasonably expected to be everyone's advantage, and (2) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan

yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama,³⁹ baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan seperti, KUHP Tentang Aborsi, UU Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Kesehatan, Putusan Hakim, dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu atau suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Sifat dari penelitiannya pun berusaha mendeskripsikan tentang suatu

³⁹ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm.10.

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/PID-SUS-ANAK/2018/PN.Mbn dan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID-SUS-ANAK/2018/PN. Jambi yang membahas kasus tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan. Kemudian putusan tersebut dianalisis secara cermat dan mendalam guna memperoleh hasil kesimpulan dari permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴¹ Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan serta norma-norma hukum yang berlaku.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini didasarkan Bahan hukum pada dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 25.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
- 6) UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan
- 7) Putusan Hakim No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Mbn dan No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Jambi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁴²

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer berupa Undang-Undang Dasar, Peraturan-Peraturan dsb: data sekunder berupa jurnal-jurnal, makalah dan artikel.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.52.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.⁴³ Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, penelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, cerdas, tajam dan objektif dalam menganalisis, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah mengenai alasan yang menjadi ketertarikan

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 110.

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), hlm. 21.

penyusun dalam melakukan penelitian ini. Bab pertama ini juga menyajikan rumusan masalah yang diambil sesuai dengan tema dan disesuaikan dengan metodologi penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini. Selain itu juga menelaah beberapa skripsi kemudian kerangka teori, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua memberikan gambaran awal tentang tindak pidana aborsi, unsur tindak pidana aborsi, ancaman sanksi tindak pidana aborsi, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, dasar pertimbangan hakim.

Bab ketiga ini akan memberikan gambaran umum kronologi kasus, gambaran umum putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2018/PN Mbn serta nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/PT Jambi dan Pertimbangan hukum putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2018/PN Mbn serta Pertimbangan hukum putusan nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/PT Jambi.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/PID.SUS-Anak/2018/PN Mbn serta nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/PT Jambi serta putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/PT Jambi.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di bab sebelumnya. Kesimpulan di sini disusun secara singkat, padat dan jelas sehingga pembaca dapat cepat memahami maksud dari karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian di atas, maka Penyusun akan menyampaikan kesimpulan akhir, yakni :

1. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara tindak pidana aborsi akibat perkosaan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn, hakim menggunakan dasar-dasar pertimbangan dalam Undang-Undang pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Sedangkan Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan tingkat pertama dengan membebaskan anak dari segala tuntutan dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi menggunakan dasar hukum Daya Paksa atau *Overmacht* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 48 KUHP.
2. Pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn tentang tindak pidana aborsi secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil maupun materil peradilan negeri yang berlaku. Pengadilan

Tinggi menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48. Dasar hukum tersebut yang tidak digunakan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan hukumannya untuk menafsirkan alasan tindakan aborsi yang dilakukan. Sehingga menyebabkan putusan dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

B. Saran

1. Sedari dulu tindak pidana aborsi memang selalu menjadi perdebatan bagi kalangan hukum dan masyarakat karena hukum yang mengatur tentang aborsi masih terkesan tidak adil bagi pelaku aborsi akibat perkosaan. Maka dari itu perlunya pembaharuan peraturan Perundang-Undangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah, DPR, dan Aparat Penegak Hukum tentang tindak pidana aborsi akibat perkosaan dan hubungan saudara kandung, agar kepastian hukum dapat ditegakkan dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Untuk majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, seharusnya dalam membuat pertimbangan hukum suatu putusan harus benar-benar mempertimbangkan dasar hukum dan kepastian hukum serta mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan agar putusan tersebut dapat menghasilkan putusan yang adil tanpa menghilangkan kepastian hukum di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak

Amar Putusan Pengadilan Negeri No. 5/PID.SUS-ANAK/2018/
PN. Mbn.

B. Buku

Ali, Ahmad *Menguak Tabir Hukum “Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis”*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Alkostar, Artidjo, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam
Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian
Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-
Putusan MA*, UII: Yogyakarta, 2009.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Anshar, Maria Ulfa, *Fiqih Aborsi: Wacana Penguatan Hak
Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford
Foundation, 2006.

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Baker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Darji, Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok- Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persona Indonesia, 1987.
- Ekotama, dkk, *Aborsi Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2001.
- Ekotama, Suryono dan Harus Pudjiarto. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Atmajaya, 2001.
- Erasmus, Anggara, dkk, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Tingkat Banding Nomor Perkara 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hamzah, Amir, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang: Setara Press, 2013
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012..
- Kanter, E.Y, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet. III*, Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Kartikasari, Dian dkk, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus “Anak WA” Atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor Register Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB di Mahkamah Agung*, Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, 2018.
- Kusmariyanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Askara, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1986.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Muchtar, Masrudi, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Pustaka Baru, 2016.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Shidarta *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utama: Bandung, 2004.
- Sholehudin, Umar, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono, dalam *kamus hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sudarto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, 1988.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007.
- Soge, Paulinus, *Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil ; Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Tiar, Estu, *Manajemen Aborsi Inkomplet*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011.

Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia 2004.

Wiknjossastro, Gulardi H, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

C. Jurnal dan Skripsi

Abidin, Budi, “Hukum Aborsi di Indonesia (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Anggara, dkk, 2018 “Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Tingkat Banding Nomor Perkara 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi”, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Damanhuri, Fattah, 2013 “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2.

Ekotomo, Suryono, “Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.

Febefitriany Kusnadi. 2019. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2.

Feisal Ramadhan, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah (Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

- Hamid Al Hamid, Zaitun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)", skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 02.25 WIB.
- Marlisa Frisilia Saada, 2017. "Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP," *Lex Crimen*, Vol. 6: 6.
- M. Syamsudin, 2014. "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa tanah magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1.
- Mudhiono, "Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ridwan, 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 26 No.2.
- Situmorang, Nursatiah, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syaria'ah terhadap Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Wiwik Afifah. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi. DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 18.
- Zulfahmi Alwi. 2013. *Abortus dalam Pandangan Hukum Islam. Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. X. No. 2.
- Zakiyah Rahmah. 2013. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Artikel Universitas Brawijaya

D. Internet

<http://digilib.ubl.ac.id/25018/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada 7 Januari 2020 pukul 02.25 WIB.

<http://kajanglako.com/id-5125-post-korban-perkosaan-dan-polemik-putusan-pengadilan-negeri-muara-bulian.html>, diakses pada 22 Januari 2020 Jam 17.56 WIB.

https://www.academia.edu/38970989/Analisis_Putusan_Perkara_Nomor_5_Pid.Sus-Anak_2018_PN.Mbn_Terkait_Kasus_Pemeriksaan_Incest, diakses pada tanggal 17 Januari 2020, Jam 22.12 WIB.

<http://www.aborsi.org/defenisi.htm>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020 Jam 15.13 WIB.

https://www.academia.edu/38970989/Analisis_Putusan_Perkara_Nomor_5_Pid.Sus-Anak_2018_PN.Mbn_Terkait_Kasus_Pemeriksaan_Incest, diakses pada 22 Januari 2020 Jam 20.23 WIB.

<https://www.suara.com/news/2018/08/05/190914/aliani-keadilan-desak-korban-pemeriksaan-di-jambi-dibebaskan>, diakses pada 25 Januari 2020 Jam 23.36 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/15010791/bebaskan-anak-korban-perkosaan-putusan-pengadilan-tinggi-jambi-diapresiasi?page=all>, diakses pada 25 Januari 01.23 WIB.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 12 Januari 2020 Pukul 19:47 WIB.

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 23.05 WIB.

<http://massofa.Wordpress.Com/2010/04/20/pengertian-kriminologi-kejahatan-dan-relativismenya/>, diakses pada 14 Januari 2020 pukul 14.21 WIB.

<https://samarinda.kompas.com//bebaskan-anak-korban-perkosaan-putusan-pengadilan-tinggi-jambi>, diakses pada 16 Januari 2020 pukul 15.45 WIB.

icjr.or.id, diakses pada 22 Januari 2020 Jam 23.02 WIB.

Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia (KBBI), online diakses pada 18 oktober 2019 pukul 14.54 WIB.

Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018, [https:// www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf), diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 23.05 WIB.

Vanny Rahma, “Kronologi Kasus Pemerkosaan Terhadap Saudari Kandung” www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi, diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 00.45 WIB.

www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosakakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi, diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 00.45 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Desa Pulau (Muara Tembesi);
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 6 September 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah dan berita acara penangkapan pada tanggal 30 Mei 2018;

Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak 31 Mei 2018 sampai dengan 6 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 7 Juni 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;
3. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak 28 Juni 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 7 Juli 2018;
7. Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;

Anak didampingi oleh Damai Idianto, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek SMA RT/RW 001/001 Kelurahan Muara bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn tanggal 9 Juli 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3948 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan saksi asmara dewi binti sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
 2. 1 (satu) buah taplak meja warna coklat;Dipergunakan dalam perkara **ASMARA DEWI Binti SULAIMAN**;
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Anak ingin sekolah dengan benar untuk meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa anak **Anak** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di dalam rumah Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan oleh anak dan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib Anak di rumahnya tepatnya Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari Anak mengatakan kepada ibunya saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN "PERUT AKU SAKIT MAK" kemudian di jawab oleh ibunya "GOSOK MINYAK ANGIN KE PERUT KAU TU" selanjutnya Anak langsung masuk ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira pukul 16.30 saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN mendatangi Anak menanyakan kondisinya dengan mengatakan "MASIH SAKIT DAK PERUT TU" dan di jawab oleh anak "SAKIT LAH MAK EH" mendengar hal tersebut saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan Anak, selanjutnya saudari ASMARA DEWI membuatkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan Anak itu gugur kemudian setelah itu saudari ASMARA DEWI langsung memberikan minuman tersebut kepada Anak, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah Anak meminum sari pati kunyit tersebut, Anak mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari ASMARA DEWI langsung mengurut perut dari Anak ke arah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari ASMARA DEWI langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari ASMARA DEWI langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib mayat bayi tersebut diambil oleh Anak untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu Anak langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya tersebut;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmara Dewi binti Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak;
- Bahwa menurut Saksi, sekitar bulan Maret 2018, Anak pernah mengeluh sakit perut dan Saksi ingin mengajak Anak berobat ke dokter tapi Anak tidak mau, lalu Saksi memberi sari pati kunyit yang dicampur dengan garam untuk diminum oleh Anak agar sakit perutnya berkurang;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 Saksi dan Anak diperiksa oleh polisi berkaitan dengan adanya penemuan mayat bayi di dekat rumah Saksi di Rt.04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari selanjutnya setelah diperiksa petugas polisi Anak mengakui bahwa mayat tersebut adalah bayi dari Anak dan ayah bayi tersebut adalah Anak Saksi yang merupakan kakak kandung Anak yang juga merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak saat diperiksa polisi, Anak menggugurkan kandungannya tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu Anak menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik mengenai bahwa Saksi mengakui telah membantu anak untuk melakukan aborsi dengan cara memberi Anak minum sari pati kunyit yang dicampur garam lalu Saksi mengurut perut Anak hingga kepala bayi tersebut keluar lalu Saksi menarik bayi hingga keluar, keterangan tersebut tidak benar bahwa Saksi membantu Anak melakukan Aborsi, Saksi menandatangani BAP tersebut karena dipaksa Penyidik kepolisian;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sepulang dari motong karet, Anak menemui Saksi dan berkata perutnya sakit karena sedang halangan (datang bulan) kemudian Saksi menyuruh anak menggosok perutnya dengan minyak angin, beberapa saat kemudian atas pertanyaan dari Saksi, Anak mengatakan bahwa perutnya masih sakit, lalu Saksi pergi mencari sari pati kunyit dan menyuruh Anak meminum sari pati kunyit yang telah dicampur garam tersebut, Setelah itu pada tanggal 30 Mei 2018 Saksi diperiksa atas penemuan mayat bayi dan Saksi dipaksa mengakui membantu Anak menggugurkan bayi tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Anak minum sari pati kunyit yang telah dicampur garam untuk memperlancar halangan (datang bulan) Anak, karena sebelumnya Anak mengatakan sakit perut karena sedang halangan (datang bulan);
- Bahwa Saksi tidak ada mengurut perut Anak seperti yang tertulis dalam BAP kepolisian;
- Bahwa saat memberi sari pati kunyit yang dicampur garam tersebut Saksi tidak mengetahui Anak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Saksi merasa curiga dengan kondisi Anak yang saat itu wajahnya dalam keadaan pucat lalu Saksi mengajak Anak ke dokter tapi Anak menolak, lalu Saksi bertanya pada Anak "Kau ni hamil?" tetapi Anak tidak mengakuinya dengan berkata "Dak mak, aku tiap bulan halangan";
- Bahwa Anak tetap tidak mau dibawa berobat ke dokter;
- Bahwa Saksi ada mengatakan pada Anak bahwa Saksi akan mengusir Anak dari rumah daripada membuat malu keluarga, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui bahwa dirinya sedang hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Anak melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu Anak membuang bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak membuang bayi tersebut;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di rumah sakit untuk mengetahui apa benar Anak pernah melahirkan karena sebelumnya Anak tidak mengakui bahwa dirinya pernah melahirkan dan setelah diperiksa di rumah sakit ternyata hasilnya Anak pernah melahirkan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Anak, Anak Saksi dan anak bungsu yang bernama Mustika Ayu;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan suami atau bapak Anak;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan sari pati kunyit yang dicampur garam pada Anak sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saya berikan saat Anak mengaku sakit perut pada tanggal 22 Mei 2018, lalu yang kedua malam harinya dan yang terakhir keesokan harinya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ansori bin Yusup, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi yang pertama kali menemukan mayat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan mayat bayi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di kebun Saksi di atas pelepah sawit di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa setelah menemukan mayat bayi tersebut Saksi langsung berlari menemui Saksi M. Syukri dan setelah menceritakan penemuan mayat bayi tersebut pada Saksi M. Syukri selanjutnya Saksi menelepon aparat desa setempat yaitu Kasi Kesra Desa Pulau dan kemudian Kasi Kesra Desa Pulau menelepon Kepala Desa lalu Kepala Desa menelepon pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan mayat bayi tersebut;
- Bahwa saat ditemukan, Bayi tersebut sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ibu dari Bayi tersebut dan baru pada persidangan ini baru Saksi mengetahui ternyata ibu bayi tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak masih bersekolah?
- Bahwa Anak dilahirkan dari ibu yang bernama Asmara Dewi dan ayah yang bernama Efendi bin Kadir;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Syukri bin Sa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi turut menemukan mayat bayi tersebut setelah mendapat kabar dari Saksi Ansori;
- Bahwa mayat bayi tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB di bawah pohon kelapa sawit di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3948 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dipanggil Saksi Ansori yang memberitahukan bahwa ada orang membuang mayat bayi di kebunnya lalu Saksi bersama Saksi Ansori melihat ke lokasi mayat bayi tersebut ditemukan dan Saksi melihat mayat bayi yang terbungkus jilbab warna putih dengan posisi berada di atas pelepah sawit, Selanjutnya Saksi kembali ke depan rumah dan Saksi Ansori pergi menelepon Kasi Kesra Desa Pulau untuk melaporkan penemuan mayat bayi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa ibu atau orang tua dari mayat Bayi tersebut dan baru pada persidangan ini Saksi mengetahui ternyata ibu bayi tersebut adalah Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Zainul Fahri, S.Pd.Sd Bin M. Ali Daud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi pernah mengikuti sidang adat karena Saksi dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Anak;
- Bahwa sebelum ada penemuan mayat bayi ini Saksi dilaporkan ke sidang adat oleh Saksi Asmara Dewi yang merupakan ibu kandung Anak dengan tuduhan bahwa Saksi ada mengatakan Anak sedang hamil padahal Saksi tidak pernah mengatakan Anak sedang hamil dan sidang adat tersebut berakhir dengan perdamaian antara Saksi dengan pelapor yaitu Saksi Asmara Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penemuan mayat bayi dari Kepala Desa;
- Bahwa saat penemuan bayi tersebut Saksi belum tahu siapa orang tua dari bayi tersebut dan baru setelah dipanggil dan diperiksa di kepolisian sehingga Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ibu bayi tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa anak Saksi adalah kakak kandung Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Efendi bin Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak karena Saksi adalah Ayah kandung dari Anak;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi mendapat kabar bahwa anak kandung Saksi yaitu Anak, ditangkap polisi karena diduga melakukan aborsi;
 - Bahwa sejak Saksi bercerai dengan ibu kandung Anak yaitu Saksi Asmara Dewi Saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada penemuan mayat bayi di dekat rumah Saksi Asmara Dewi;
 - Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ibu bayi tersebut adalah Anak;
 - Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ayah bayi tersebut adalah kakak kandung Anak yang juga merupakan putra kandung Saksi yaitu Anak Saksi;
 - Bahwa saat Anak diperiksa di kepolisian Saksi turut mendampingi;
 - Bahwa Saksi bercerai dengan Saksi Asmara Dewi sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mohon agar apabila Anak dinyatakan bersalah, agar dapat dihukum seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena selaku orang tua dari Anak, Saksi masih meyakini bahwa Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat bayi di dekat rumah Anak saksi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Anak Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ibu bayi tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui ayah bayi tersebut adalah Anak Saksi setelah Anak Saksi diperiksa di kantor polisi dan Anak mengakui telah hamil akibat persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui saat Anak menggugurkan kandungannya, bahkan saat penemuan mayat bayi tersebut Anak Saksi bahkan ikut-ikutan mengambil foto mayat bayi tersebut karena Anak Saksi tidak tahu bahwa mayat itu adalah bayi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak pertama kalinya pada bulan September tahun 2017 di rumah Anak Saksi yang juga

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rumah Anak tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;

- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa Anak Saksi ada melakukan ancaman pada Anak setiap hendak menyetubuhi Anak dengan mengancam apabila Anak tidak mau bersetubuh dengan Anak Saksi maka Anak Saksi akan memukul Anak;
 - Bahwa awalnya di sekolah, Anak Saksi sering menonton video porno dari handphone teman Anak Saksi, karena terlalu sering menonton video porno timbul nafsu dalam diri Anak Saksi kemudian pada bulan September tahun 2017 pukul 13.30 WIB Anak Saksi melihat Anak sedang menonton televisi di rumah dan pada saat itu di rumah hanya ada Anak Saksi dan Anak, melihat situasi di rumah hanya ada Anak dan Anak Saksi (berdua) timbul nafsu dalam diri Anak Saksi terhadap Anak lalu Anak Saksi menarik tangan Anak dan mengajak Anak ke dalam kamar akan tetapi Anak menolak, kemudian Anak Saksi mengancam akan memukul Anak dengan berkata "Kalo gak ikut abang, abang pukul" lalu akhirnya Anak menurut dan terjadilah hubungan badan antara Anak Saksi dan Anak;
 - Bahwa Anak tidak pernah menceritakan pada Anak Saksi bahwa Anak telah hamil;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan Anak dan Anak membuang bayi tersebut hingga akhirnya mayat bayi tersebut ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak menggugurkan kandungan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 18.00 WIB di rumah Anak sendiri tepatnya di dalam kamar di Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak takut diusir dari rumah jika ibu Anak yaitu Saksi Asmara Dewi mengetahui bahwa Anak hamil;
- Bahwa Ayah dari bayi tersebut adalah kakak kandung Anak yaitu Anak Saksi;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak pertama kalinya pada bulan September tahun 2017 di rumah Anak Saksi yang juga merupakan rumah Anak tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Anak Saksi ada melakukan ancaman pada Anak setiap hendak menyetubuhi Anak dengan mengancam apabila Anak tidak mau bersetubuh dengan Anak Saksi maka Anak Saksi akan memukul Anak;
- Bahwa ibu yaitu Saksi Asmara Dewi tidak ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi ada memberikan ramuan sari pati kunyit dicampur garam tetapi tujuannya bukan untuk menggugurkan kandungan melainkan untuk memperlancar halangan (datang bulan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong karet, Anak berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak ramuan sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum, setelah Anak minum ramuan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, Keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak ada mengurut-urut perut Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak mengurut-urut perut, Saksi Asmara Dewi ada di dapur;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah membujuk Anak untuk pergi ke dokter karena curiga Anak sedang hamil;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah mengancam akan mengusir Anak apabila terbukti Anak hamil;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengajak Anak untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa dalam BAP penyidik yang Anak tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan kandungan dengan cara memberi ramuan saripati kunyit lalu Saksi Asmara Dewi mengurut perut Anak hingga bayi tersebut keluar, tanggapan Anak terhadap keterangan saudara tersebut adalah bahwa Keterangan tersebut tidak benar karena Anak dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan bayi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan sdr. Efendi bin Kadir, selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila Anak dinyatakan bersalah, agar dapat dihukum seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena selaku orang tua dari Anak, Saksi masih meyakini bahwa Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- Bahwa selaku orangtua juga menyatakan sanggup untuk mendidik dan mengasuh Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Kemasyarakatan Nomor I.B/45/VI/2018 atas nama Anak;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang lahir di Desa Pulau pada tanggal 6 September 2002, anak ke dua, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri Efendi-Asmara Dewi;
3. Visum et Repertum atas nama Anak dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak wanita akil balik dengan dugaan telah pernah melahirkan melalui jalan normal;
4. Visum et Repertum atas nama Bayi dari Anak dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);
5. Visum et Repertum Psikiatrikum No. Ket. 2328/R SJ-2.1.1/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Victor Ellezer, Sp.KJ, Dokter yang memeriksa Anak pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dengan hasil pemeriksaan:

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3948 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

1. Pada saat ini tidak dijumpai adanya gejala-gejala gangguan jiwa;
2. Terperiksa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
- 1 (satu) buah taplak meja warna coklat;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan Anak dan Anak membuang bayi tersebut hingga akhirnya mayat bayi tersebut ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak menggugurkan kandungan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 18.00 WIB di rumah Anak sendiri tepatnya di dalam kamar di Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak takut diusir dari rumah jika ibu Anak yaitu Saksi Asmara Dewi mengetahui bahwa Anak hamil;
- Bahwa Ayah dari bayi tersebut adalah kakak kandung Anak yaitu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak pertama kalinya pada bulan September tahun 2017 di rumah Anak Saksi yang juga merupakan rumah Anak tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Anak Saksi ada melakukan ancaman pada Anak setiap hendak menyetubuhi Anak dengan mengancam apabila Anak tidak mau bersetubuh dengan Anak Saksi maka Anak Saksi akan memukul Anak;
- Bahwa ibu yaitu Saksi Asmara Dewi tidak ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi ada memberikan ramuan sari pati kunyit dicampur garam tetapi tujuannya bukan untuk menggugurkan kandungan melainkan untuk memperlancar halangan (datang bulan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong karet, Anak berkata pada Saksi

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya hilang, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum, setelah Anak minum sari pati kunyit tersebut, Anak mengoles minyak angin ke perut Anak serta mengurut-urut perut Anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, Keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak ada mengurut-urut perut Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak mengurut-urut perut, Saksi Asmara Dewi ada di dapur;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah membujuk Anak untuk pergi ke dokter karena curiga Anak sedang hamil;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah mengancam akan mengusir Anak apabila terbukti Anak hamil;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengajak Anak untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa dalam BAP penyidik yang Anak tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan kandungan dengan cara memberi ramuan saripati kunyit lalu Saksi Asmara Dewi mengurut perut Anak hingga bayi tersebut keluar, tanggapan Anak terhadap keterangan saudara tersebut adalah bahwa Keterangan tersebut tidak benar karena Anak dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan bayi tersebut;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3948 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Anak tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum di dalam persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang lahir di Desa Pulau pada tanggal 6 September 2002, anak ke dua, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri Efendi Asmara Dewi dikategorikan sebagai Anak dan Anak di persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dipandang sebagai pihak yang diminta untuk

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3948 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dimana tujuan unsur ini adalah untuk menghindari kekeliruan atas diri orang/pelaku (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah Willens en Weten yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (Wilstheori) menafsirkan "Opzet" sebagai "Wil" (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si Pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aborsi atau pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya, Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "aborsi induksi" atau "abortus provokatus". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, Anak dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong/menyadap karet, Anak berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum, setelah Anak minum sari pati kunyit tersebut, Anak mengoles minyak angin ke perut Anak serta mengurut-urut perut Anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB bayi yang ada dalam kandungan Anak

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali tanah tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat adanya perbuatan Anak dengan sengaja ingin menyembunyikan keadaan atau kondisi kehamilan Anak, adanya perbuatan Anak yang sengaja mengurut-urut perutnya sampai keluarnya bayi dan Anak juga dengan sengaja menyembunyikan kondisi pada saat dan setelah Anak melahirkan bayi sampai dengan bayi tersebut meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian aborsi atau pengguguran kandungan yaitu berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian bayi tersebut, meskipun sebenarnya Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut yaitu pada saat Ibu si Anak (Saksi Asrama Dewi) curiga akan kehamilan Anak dan membujuk Anak untuk memeriksakan kesehatan Anak ke dokter akan tetapi Anak menolak bahkan sampai bayi lahir pun Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan bayinya, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah alasan-alasan dan tata cara yang dilakukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke dua tersebut tidak sesuai dengan alasan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kesehatan reproduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 dimana di dalamnya diatur mengenai keadaan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, akan tetapi tindakan aborsi akibat perkosaan

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;

Menimbang, bahwa indikasi ke daruratan medis meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;

Menimbang, bahwa penanganan indikasi ke daruratan medis tersebut dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak telah disetubuhi oleh Anak Saksi sekira bulan September tahun 2017 dan Anak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada bulan Mei tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat usia kehamilan Anak sudah melewati usia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir dan dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta pendukung adanya ke daruratan medis sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak dilakukan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjukkan peran atau perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku sehingga berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban apabila Si Pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya bahwa Saksi Asmara Dewi (Ibu Kandung dari Anak) berperan sebagai orang yang ikut membantu perbuatan aborsi dengan cara memberi sari pati kunyit dan mengurut perut Anak sehingga janin keluar dari rahim Anak namun dalam fakta di persidangan Saksi Asmara Dewi membantah keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan yang menyatakan bahwa Saksi Asmara Dewi ikut melakukan aborsi namun ternyata pengakuan Saksi Asmara Dewi memberikan sari pati kunyit kepada Anak adalah untuk menghilangkan rasa sakit perut yang dialami oleh Anak dan Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengurut perut Anak, keterangan Saksi Asmara Dewi tersebut

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Anak yang menyatakan bahwa Anak meminum sari pati kunyit adalah untuk menghilangkan rasa sakit perut dan Anak sendirilah yang mengurut-urut perutnya tanpa dibantu oleh Saksi Asmara Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terungkap bahwa tidak adanya perbuatan Saksi Asmara Dewi dalam perbuatan menggugurkan kandungan Anak, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk menjerat atau membuktikan adanya pelaku lain dalam perbuatan Anak, secara hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 (KUHP) tersebut merupakan Pasal penambah atau pelengkap sehingga tidak terikat dengan pasal pokok maka apabila pasal penambah atau pelengkap tersebut tidak terbukti, secara hukum tidak menghilangkan unsur kesalahan Pelaku dalam pasal pokoknya, dengan demikian dalam perkara a quo, pembuktian kesalahan Anak hanya berdasarkan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terbukti, Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Aborsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Majelis Hakim juga memperhatikan Laporan Hasil Kemasyarakatan tanggal 7 Juni 2018, dengan Hasil Rekomendasi sebagai berikut:

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien diancam hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- b. Klien ingin melanjutkan pendidikan agar cita-citanya menjadi guru tercapai;
- c. Klien berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut maupun tindak pidana lainnya
- d. Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua dan saudara kandung Klien cukup baik dan kondusif bagi Klien;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan keterangan orangtua anak yaitu EFENDI bin KADIR yang menyatakan akan lebih mengawasi dan membina serta mendidik anak dengan baik agar dapat mencegah tindakan-tindakan menyimpang dari anak dalam pergaulannya baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana dalam hal penjatuhan pidana, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan dengan memperhatikan Hasil Penelitian dari Petugas BAPAS, keterangan orangtua dari Anak, berat atau ringanya perbuatan, kesalahan dan atau akibat dari perbuatan Anak, yang mana terhadap perkara Anak ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Anak, bayi yang dilahirkan oleh Si Anak telah kehilangan haknya untuk hidup akan tetapi meskipun demikian putusan perkara ini lebih ditekankan kepada pidana yang bersifat edukatif bagi Anak dan masyarakat (agar perbuatan serupa tidak terulang lagi), bukan sebagai suatu pembalasan, maka Majelis Hakim menilai adalah patut dan adil kepada Anak perlu diterapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Anak menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
- 1 (satu) buah taplak meja warna coklat;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3948 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda;
2. Perbuatan Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
3. Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3946 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah telapak meja warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman;

6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh RAIS TORODJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, serta Orangtua Anak.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H. Rais Torodji, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.
Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon: 021-394 3948 (ext.318)

CURRICULUM VITAE



Nama : Riska Asnasari Rio
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 18 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Negara Bumi Udik, Kec. Anak Tuha,
Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung.
Alamat di Yogyakarta : Sapen, GK1/453, Kel. Demangan Kec.
Gondokusuman, Yogyakarta, DIY
Email : riskaasnasari@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001-2002 : TK Pertiwi
2002-2008 : SDN 1 Anak Tuhan
2008-2011 : SMP N 1 Padang Ratu
2011-2014 : SMA N 1 Terusan Nunyai

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Riska Asnasari Rio